

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengawasan pembiayaan merupakan hal yang harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin pembiayaan yang disalurkan kepada para anggota KJKS dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa KJKS harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: (1) prinsip pencegahan dini (*early warning system*), dalam prinsip pengawasan ini KJKS BINAMA menerapkan pengawasan administratif dimana KJKS BINAMA harus mengawasi secara detail proses pembiayaan mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan, pengawasan ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan atau menyusun dan memeriksa data-data maupun surat-surat kelengkapan anggota yang dibutuhkan selama proses kegiatan pembiayaan tersebut berlangsung. Di samping itu juga menerapkan prinsip 5C. (2) prinsip pengawasan melekat (*built in control*), pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi *on the spot* yaitu dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat usaha anggota, hal ini ditujukan bagi semua debitur tidak terkecuali bagi debitur yang mengalami permasalahan dan KJKS BINAMA juga harus menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. (3) prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*), dalam hal ini KJKS BINAMA

menggunakan pengawasan monitoring dan pembinaan terhadap anggota. Kegiatan monitoring yang dilakukan KJKS BINAMA meliputi monitoring terhadap rekening anggota serta terhadap jaminan pembiayaan. Sedangkan dalam pembinaan terhadap anggota artinya KJKS diharapkan tidak semata-mata melakukan pemantauan pembiayaan tetapi juga membantu memberikan masukan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anggota.

Dengan adanya pengawasan dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BINAMA diharapkan akan meminimalkan pembiayaan bermasalah dan KJKS BINAMA semakin berkembang.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Dalam proses analisa pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan harus berhati-hati dalam memeriksa keadaan calon anggota dan kelengkapan dokumen beserta jaminannya. Data dan informasi yang diperoleh harus akurat dan tepat sebagai dasar pencairan pembiayaan.
2. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BINAMA untuk lebih ditingkatkan demi meminimalkan pembiayaan bermasalah.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam dalam hati ini, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

Tugas akhir hanya merupakan bagian pembahasan yang sangat kecil dari sebuah pelaksanaan pengawasan. pembiayaan murabahah .penulis sadar dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan yang tentunya banyak kesalahan serta kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan selanjutnya.